



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdhal Fadhilah Bin Basri
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JURONG MULIA GAMPONG COT BA'U KEC.
SUKAJAYA SABANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat

Terdakwa Afdhal Fadhilah Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rijalullah, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jorong Cot Damar, Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sabang, tanggal 6 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk LEVIS berwarna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit telepon genggam merk NOKIA 3310 warna hitam dengan kartu sim : 082276335995;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Xeon merk Yamaha berles merah hitam dengan Nomor Polisi BL 5278 MC;

Dikembalikan kepada YULISTA NANDA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum membantah Surat Tuntutan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti narkotika seberat 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau untuk diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa oleh karena itu sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AFDHAL FADHILLAH BIN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair-Subsidaire Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair-Subsidaire tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa AFDHAL FADHILLAH BIN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor xeon merk Yamaha berles merah hitam dengan nomor polisi BL 5278 MC
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Namun bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah milik Sdra. FAUZI (DPO) yang beralamat di Jurong Pria Laot Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, jenis Sabu dengan berat bruto 4,98 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 terdakwa menghubungi Sdra. FAUZI (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian transaksi jual beli Sabu dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa melakukan pengiriman uang pembelian Sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jasa pengiriman uang di Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang ke nomor rekening yang sebelumnya didapatkan terdakwa dari pesan SMS Sdra. FAUZI di Handphone milik terdakwa setelah berhasil mengirimkan uang terdakwa kembali menghubungi Sdra. FAUZI untuk memberitahukan hal tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diarahkan lagi oleh Sdra. FAUZI untuk mengambil Sabu yang sudah dibayarkan terdakwa tersebut di halaman depan rumah milik Sdra. FAUZI yang beralamat di Pria Laot Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang oleh sebab itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil bungkus Tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dari bawah batang mangga yang berada di halaman depan rumah Sdra. FAUZI setelah memperoleh Sabu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.20 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ada oknum yang memiliki Narkotika jenis Sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud kemudian ketika sedang melakukan pemantauan anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang merasa curiga terhadap tingkah laku dari seorang oknum pemuda yang belakangan diketahui adalah terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang menuju kearah Kota Sabang sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mengikuti terdakwa dari arah belakang kemudian di jalan Yos sudarso Jurong Mulia Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya untuk menelepon seseorang dan saat itulah anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi TAUFIQ QURAHMAN dan saksi AGUSTIAN FERRYANGGA langsung menyergap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam tisu warna putih dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan saat itu terdakwa mengakui kalau Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdra. FAUZI kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 7372/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, SIK / KOMPOL NRP 86062088 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AFDHAL FADHILAH Bin BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan Yos Sudarso Jurong Mulia, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,98 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 terdakwa menghubungi Sdra. FAUZI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kemudian transaksi jual beli Sabu dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa melakukan pengiriman uang pembelian Sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui jasa pengiriman uang di Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang ke nomor rekening yang sebelumnya didapatkan terdakwa dari pesan SMS Sdra. FAUZI di Handphone milik terdakwa setelah berhasil mengirimkan uang terdakwa kembali menghubungi Sdra. FAUZI untuk memberitahukan hal tersebut kemudian terdakwa diarahkan lagi oleh Sdra. FAUZI untuk mengambil Sabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayarkan terdakwa tersebut di halaman depan rumah milik Sdra. FAUZI yang beralamat di Pria Laot Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang oleh sebab itu terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil bungkus Tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dari bawah batang mangga yang berada di halaman depan rumah Sdra. FAUZI kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celananya setelah mendapatkan Sabu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.20 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ada oknum yang memiliki Narkotika jenis Sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud kemudian ketika sedang melakukan pemantauan anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang merasa curiga terhadap tingkah laku dari seorang oknum pemuda yang belakangan diketahui adalah terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Gampong Batee Shoeek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang menuju kearah Kota Sabang sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mengikuti terdakwa dari arah belakang kemudian di jalan Yos Sudarso Jurong Mulia Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya untuk menelepon seseorang dan saat itulah anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi TAUFIQ QURAHMAN dan saksi AGUSTIAN FERRYANGGA langsung menyergap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam tisu warna putih dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan saat itu terdakwa mengakui kalau Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdra. FAUZI kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 7372/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, SIK / KOMPOL NRP 86062088 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AFDHAL FADHILAH Bin BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AFDHAL FADHILAH Bin BASRI**, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat didalam hutan Jurong Mulia, Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menyiapkan Aqua gelas kemudian dirangkai untuk dijadikan sebagai alat hisap Sabu / Bong kemudian membuka plastik bungkus Narkotika jenis Sabu menggunakan gunting yang sebelumnya Sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdra. ARI (DPO) dan terdakwa mengambil Sabu menggunakan sendok yang terbuat dari bekas sedotan plastik kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex setelah itu terdakwa bakar kaca pirex yang berisi Sabu menggunakan korek api sambil menghisap pada sedotan yang terpasang di sisi lainnya dan terdakwa menghisap sabu secara perlahan sebanyak 8 (delapan) kali sampai sabu tersebut habis setelah selesai mengonsumsi Sabu terdakwa kemudian membakar alat hisap sabu tersebut untuk menghilangkan barang buktinya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.20 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ada oknum yang memiliki Narkotika jenis Sabu dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud kemudian ketika sedang melakukan pemantauan anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang merasa curiga terhadap tingkah laku dari seorang oknum pemuda yang belakangan diketahui adalah terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang menuju kearah Kota Sabang sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang mengikuti terdakwa dari arah belakang kemudian di jalan Yos Sudarso Jurong Mulia Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa berhenti mengendarai sepeda motornya untuk menelepon seseorang dan saat itulah anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi TAUFIQ QURAHMAN dan saksi AGUSTIAN FERRYANGGA langsung menyergap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan dalam tisu warna putih dari dalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan saat itu terdakwa mengakui kalau Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Sdra. FAUZI dan Sabu tersebut hendak terdakwa konsumsi namun terlebih dahulu terdakwa ditangkap kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 7372/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, SIK / KOMPOL NRP 86062088 dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AFDHAL FADHILAH Bin BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/25/XI/KES.1./2022/ SIDOKKES tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa : Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap AFDHAL FADHILAH Bin BASRI dengan hasil adalah benar urine terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan dilanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ QURAHMAN Bin (Alm) SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan dari Anggota Satrenarkoba Polres Sabang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, lalu Saksi mengikuti Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi BL 5278 MC, pada saat diikuti Terdakwa semakin mempercepat laju motornya,, Saksi dan rekan-rekan tetap mengikuti, kemudian Ketika berada di Jalan Yos Sudarso, Jorong

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Terdakwa berhenti dan kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menelepon seseorang, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelum akan dilakukan Pemeriksaan yaitu Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, rekan saksi menelepon kepala jorong ditempat itu, untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic putih bening dan dibalut tisu warna putih, dimana barang bukti berupa sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam saku celana merk LEVI'S warna hitam yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, dimana barang bukti tersebut dibeli dari sdr. FAUZI (DPO) dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Res Narkoba Polres Sabang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Xeon berles merah dengan Nomor Polisi BL 5278 MC merupakan milik kakak perempuan Terdakwa, yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi AGUSTIAN FERRYANGGA Bin MURDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan dari Anggota Satrenarkoba Polres Sabang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, lalu Saksi mengikuti Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi BL 5278 MC, pada saat diikuti Terdakwa semakin mempercepat laju motornya,, Saksi dan rekan-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan tetap mengikuti, kemudian Ketika berada di Jalan Yos Sudarso, Jorong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Terdakwa berhenti dan kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menelepon seseorang, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelum akan dilakukan Pemeriksaan yaitu Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, rekan saksi menelepon kepala jorong ditempat itu, untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic putih bening dan dibalut tisu warna putih, dimana barang bukti berupa sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam saku celana merk LEVI'S warna hitam yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, dimana barang bukti tersebut dibeli dari sdr. FAUZI (DPO) dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Res Narkoba Polres Sabang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Xeon berles merah dengan Nomor Polisi BL 5278 MC merupakan milik kakak perempuan Terdakwa, yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Yos Sudarso, Jorong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan miliknya yang dibeli dari sdr. FAUZI (DPO) dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari yang sama sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada sdr. FAUZI dengan cara, Terdakwa menelepon sdr. FAUZI, dengan mengatakan "Bang ini ada uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah, saya mau ambil barang", lalu sdr. FAUZI (DPO) menjawab "boleh kirim terus uangnya, ini sekarang aku kirim rekening" kemudian selang beberapa saat sdr. FAUZI mengirim pesan melalui SMS kepada terdakwa yang SMS tersebut berisikan Nomor Rekening milik sdr. FAUZI (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi ke agen *BRI-link* untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan oleh sdr. FAUZI (DPO), setelah melakukan pengiriman uang ke nomor rekening sdr. FAUZI (DPO), Terdakwa kemudian Kembali menghubungi sdr. FAUZI (DPO), dan mengatakan "Bang, udah saya kirim uangnya", lalu sdr. FAUZI (DPO) menjawab "Yaudah, jalan terus ke Pria Laot, nantik sampai disana telepon Kembali", kemudian Terdakwa pergi menuju Gampong Pria Laot, dan sampai dilokasi Terdakwa Kembali menghubungi sdr. FAUZI (DPO) dan mengatakan "Bang, saya sudah sampai di Pria Laot" lalu sdr. FAUZI (DPO) menjawab "masuk kea rah rumah saya, nanti dipekarangan rumah saya ada batang manga lalu ambil dibawah batang mangga yang sudah terbungkus didalam tisu", lalu kemudian Terdakwa mengikuti instruksi dari sdr. FAUZI dan benar Terdakwa menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yang dibalut tisu putih dibawah batang mangga;
- Bahwa kemudian Terdakw mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam saku celana merk LEVI'S yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketika diperjalanan menuju kerumah Terdakwa, tepatnya di jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kota Sabang, Terdakwa berhenti karena mengangkat telepon dari kawannya, pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa, karena keduluan ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Unit Sabang, dan diperoleh hasil timbangan terhadap barang bukti

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bruto 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,98 gram tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine, dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamina* (sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Xeon berles merah dengan Nomor Polisi BL 5278 MC merupakan milik kakak perempuan Terdakwa, yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening yang dimasukkan kedalam tisu warna putih;
2. 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk LEVI'S berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merk NOKIA 3310 warna hitam dengan kartu SIM Nomor: 082276335995;
4. 1 (satu) Unit motor YAMAHA merk XEON berles merah hitam dengan Nomor Polisi BL 5278 MC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 7372/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, SIK / KOMPOL NRP 86062088 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AFDHAL FADHILAH Bin BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/25/XI/KES.1./2022/ SIDOKKES tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa : Telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine terhadap AFDHAL FADHILAH Bin BASRI dengan hasil adalah benar urine terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan di Resnarkoba Polres Sabang karena pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,98 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. FAUZI (DPO) dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/wewenang secara legal untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapat hasil urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* (sabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah DPO yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu AFDHAL FADHILLAH BIN BASRI yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, dimana orang yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum merupakan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan secara sehat baik jasmani maupun kejiwaannya sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan Unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti bahwa apabila satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat 1 Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat serta tidak adanya ijin/ kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan menawarkan narkotika golongan I untuk orang lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut mau membeli narkotika tersebut dari penjual, dalam hal ini orang yang menawarkan bisa saja orang yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tetapi bisa pula menawarkan narkotika milik orang lain untuk dijual kepada sipembeli;

Menimbang, bahwa membeli adalah suatu perbuatan/transaksi dimana si Pembeli menyerahkan uang untuk ditukarkan dengan narkotika golongan I milik si Penjual, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan membeli ini sangat luas cakupannya, oleh karena itu perbuatan membeli dalam Pasal ini harus dilihat dulu tujuannya, karena seseorang yang dikenakan pasal penyalahgunaan pun kebanyakan memperoleh narkotika dengan cara membeli. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan membeli yang dimaksud dalam unsur ini adalah membeli narkotika golongan I yang tujuannya adalah untuk diedarkan, namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, dan tentunya perlu dilihat kuantitas dari narkotika yang dibeli apakah lebih dari berat 1 gram (berat maksimal pemakaian satu hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu perbuatan menerima pemberian narkotika golongan I dengan maksud barang tersebut nantinya bukan untuk digunakan sendiri namun akan digunakan untuk peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah perbuatan dengan maksud membantu agar proses jual beli narkotika tersebut menjadi mudah, yang termasuk dalam perbuatan ini antara lain menjadi agen/ distributor tanpa modal ataupun kurir dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan menukarkan suatu barang berharga dengan narkotika golongan I berdasarkan adanya persetujuan antara pemilik barang dengan pemilik narkotika golongan I yang perbuatan ini termasuk dalam kegiatan peredaran gelap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan memberikan narkotika golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan di Resnarkoba Polres Sabang karena pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,98 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. FAUZI (DPO) dengan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TAUFIQURRAHMAN dan Saksi AGUSTIAN serta keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 4,98 gram tersebut dari sdr. Fauzi (DPO) pada hari yang sama yaitu sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satresnarkoba Polres Sabang, dengan demikian barang bukti yang dibeli tersebut masih utuh dan belum pernah dijual, diberikan, diedarkan ataupun digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian membeli yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa perbuatan membeli sangat luas cakupannya, sehingga perlu dilihat dulu tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk menentukan apakah perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipandang telah melanggar Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini lebih menitikberatkan pada perbuatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, perbuatan Terdakwa membeli dari sdr. FAUZI yang bukan untuk diedarkan bukanlah perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, apalagi menurut keterangan Saksi TAUFIQURRAHMAN dan Saksi AGUSTIAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sabang yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam DPO atau TO (Target Operasi) kepolisian terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidiar sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan unsur yang termuat dalam pertimbangan Ad.1.1, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair haruslah terpenuhi;

Ad.2.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini adalah perbuatan seseorang yang tidak memiliki ijin/kewenangan atau bertentangan dengan norma hukum yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, oleh karenanya apabila satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening dan dibalut tisu putih dengan berat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram berdasarkan penimbangan di PT. Pegadaian Unit Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram tersebut merupakan milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh sebelumnya dari Sdr. FAUZI (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan sudah sangat jelas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 4,98 gram tersebut merupakan milik Terdakwa, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika golongan I bukan tanaman yakni unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 7372/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt / AKBP NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, SIK / KOMPOL NRP 86062088 dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AFDHAL FADHILAH Bin BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana kandungan zat metamfetamina merupakan zat yang terdapat dalam narkotika jenis sabu dimana sabu merupakan narkotika yang tergolong kedalam jenis narkotika bukan tanaman dan termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipandang sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jauh, Pasal 13 ayat (1) peraturan yang sama mengatur bahwa untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika diberikan kepada Lembaga Penelitian untuk pengembangan ilmu kesehatan dengan syarat harus mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri sebagai rekreasi. Ditambah lagi, Sepanjang proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan, Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak lain yang memiliki otoritas atas hal itu. Dengan demikian, kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapatlah dikatakan sebagai tanpa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan membantah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagai mana dalam dakwaan subsidair” dan meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, hal ini karena menurut Terdakwa dan/ Penasehat Hukumnya tujuan Terdakwa membeli lalu memiliki narkoba jenis sabu seberat 4,98 g(empat koma Sembilan puluh delapan) gram tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga menurut Terdakwa dan/ Penasehat Hukumnya, Terdakwa dapatlah dipandang sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan/ Penasehat Hukum Majelis Hakim berpegangan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa seseorang dapat dipandang sebagai penyalahguna apabila Terdakwa tertangkap tangan dan barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari yang telah ditetapkan (untuk narkoba jenis sabu (metamfetamine) tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 30 November 2022 ketika sedang berhenti di pinggir Jalan Yos Sudarso, Jurong Mulia, Gampong Cot Ba’u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bukanlah dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I, karena pada waktu itu narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Fauzi (DPO) belum sempat Terdakwa gunakan dan masih tersimpan utuh didalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa saat Penangkapan, ditambah lagi barang bukti jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Unit Sabang dan diperoleh berat bruto 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram, dimana berat tersebut sangat melebihi berat pemakaian satu hari yang telah ditetapkan yakni hanya 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim sepakat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan/ Penasehat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, diatas Majelis Hakim sepakat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana denda yang jumlahnya termuat dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana subsidair penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk LEVIS berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit telepon genggam merk NOKIA 3310 warna hitam dengan kartu sim : 082276335995;

Dirampas untuk dimusnahkan

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Xeon merk Yamaha berles merah hitam dengan Nomor Polisi BL 5278 MC; Dimana barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut merupakan milik kakak perempuan Terdakwa, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa, dan berdasarkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama YULISTA NANDA, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik sdr, YULISTA NANDA. Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah alat kejahatan dan/ hasil kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Sdr. YULISTA NANDA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- Terdakwa masih berusia sangat muda, dan masih memiliki kesempatan yang Panjang untuk merubah kehidupan yang lebih baik kedepannya;
- Terdakwa masih dibutuhkan untuk dapat Kembali mencari nafkah dan membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFDHAL FADHILLAH BIN BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **AFDHAL FADHILLAH BIN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan ke dalam tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang merk LEVIS berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit telepon genggam merk NOKIA 3310 warna hitam dengan kartu sim : 082276335995;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Xeon merk Yamaha berles merah hitam dengan Nomor Polisi BL 5278 MC;

Dikembalikan kepada Sdr. Yulista Nanda
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H. dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrijaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Dehan, S.Pd, Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

dto
Fajri Ikrami, S.H..

dto
Safrijaldi, S.H.

Hakim Ketua

dto
Aswin Arief, S.H., M.H

Panitera

dto
M. Dehan, S.Pd